

**PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH
DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TAMARA MUTIARA RAMADANI

02011381823415

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : TAMARA MUTIARA RAMADANI
NIM : 02011381823415
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:


**PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH
DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP.197704292006121002


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tamara Mutiara Ramadani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823415
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan skripsi ini terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 November 2022




Tamara Mutiara Ramadani
NIM.02011381823415

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirrabil Alamiin, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangNya, sehingga Skripsi yang berjudul Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional dapat diselesaikan dengan baik. Adapun, dari lubuk hati yang terdalam Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Skripsi dan studi Penulis pada Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diantaranya kepada:

1. Yth Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas saran, masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Yth Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan

skripsi ini;

8. Yth Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Pembimbing Akademik;
9. Yth segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa dan pemikiran;
10. Seluruh Pimpinan, Staff dan Karyawan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis;
11. Papa, Mama dan Adik tersayang Bagus Sugiarto, Rike Andriani dan Bimo Saputro atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Khalisa, Icha, Friska, Safira dan Liza atas dukungan dan penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini;
13. Maudy, Deva, Betha, Sarah, Dandi, Reyhan, Yopi, Dharby, Fahmi, Ridho, Eldwin sudah menemani selama menjalani studi penulis;
14. Kak Arridea yang selalu memberikan semangat, membantu dan selaluu setia menemani selama menjalani studi penulis;
15. Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 26 November 2022
Penulis,

Tamara Mutiara Ramadan
NIM. 02011381823415

PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Papa ku tersayang Bagus Sugiarto
2. Mama ku tersayang Rike Andriani
3. Adik ku Bimo Saputro
4. Sahabat - sahabatku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional”** yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 26 November 2022

Tamara Mutiara Ramadani
NIM. 02011381823415

ABSTRAK


Perang atau konflik bersenjata merupakan persoalan tragedi kemanusiaan. Saat terjadi konflik bersenjata, Organisasi Palang Merah Internasional memiliki peranan yang penting, dan dibentuk dengan tujuan memanusiaawikan Perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang timbulnya lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional serta untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengaturan lambang Palang Merah dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan terbentuknya Palang Merah untuk mempermudah melakukan kegiatan kemanusiaan karena sering kali terjadi kesatuan medis yang menjadi sasaran dari para pihak yang terlibat konflik. Penggunaan lambang Palang Merah diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa 1949 dan peraturan Internasional lainnya yang telah diratifikasi di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Kepalangmerahan. Karena konflik bersenjata yang masih ada sampai dengan sekarang maka diharapkan setiap negara mampu menyebarkan pentingnya organisasi yang berjalan dalam bidang kemanusiaan ini guna untuk kepentingan bersama, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam lingkup Nasional maupun Internasional mengenai penggunaan dari lambang Palang Merah agar tidak terjadi penyalahgunaan pada nama Palang Merah.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Lambang Palang Merah, Lambang Palang Merah Internasional.

Pembimbing Utama,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP.197704297000121002

Pembimbing Pembantu,


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Internasional,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

War or armed conflict is a matter of human tragedy. In the event of an armed conflict, the International Organization of the Red Cross had an important role, and was formed with the aim of humanizing the War. This study aims to find out and explain the background of the emergence of the Red Cross emblem in International Humanitarian Law and to know and explain the regulation of the Red Cross emblem in National Law and International Law. The research method used is Normative Legal Research. Based on the results of the study, it can be concluded that the purpose of the formation of the Red Cross is to facilitate humanitarian activities because there are often medical units that are targeted by parties to conflicts. The use of the Red Cross emblem is specifically regulated in the 1949 Geneva Convention and other International regulations that have been ratified in Indonesia such as Law Number 1 of 2018 concerning Headings. Because of the armed conflict that still exists today, it is hoped that every country will be able to spread the importance of organizations that run in this humanitarian field for the common good, as well as socialize the community in the National and International scope regarding the use of the Red Cross emblem so that there is no misuse of the Red Cross name.


Keywords: International Humanitarian Law, Red Cross emblem, International Red Cross.

Advisor I,

Advisor II,



Dr. Mada Aprandi Zuhir, S.H., MCL
NIP.197704272000121002



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Head of International Law Division,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK (INDONESIA)	viii
ABSTRAK (INGGRIS)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA TEORI.....	8
F. METODE PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum Internasional	17
1. Negara	20
2. Organisasi Internasional.....	22
3. Palang Merah Internasional.....	24
4. Tahta Suci	24
5. Individu	27
6. Pemberontak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional	31
a. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional.....	35
1. Zaman Kuno	36
2. Abad Pertengahan	36

3. Zaman Modern	37
b. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	38
1. Hukum Den Haag	38
2. Hukum Jenewa	40
3. Perjanjian Internasional Lainnya.....	41
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Latar Belakang Timbulnya Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter	44
1. Perlindungan Terhadap Masyarakat Sipil.....	48
2. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang.....	50
3. Bantuan dan Operasi Medis	51
4. Tugas dan Fungsi ICRC.....	52
5. Pihak Yang Berhak Menggunakan Lambang Palang Merah Dalam Fungsinya Sebagai Tanda Pelindung	54
6. Pihak Yang Berhak Menggunakan Lambang Palang Merah Dalam Fungsinya Sebagai Tanda Pengenal	55
B. Pengaturan Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional.....	56
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertikaian senjata atau biasa disebut perang terjadi dengan alasan keamanan, dalam melawan atau menentang suatu bahaya yang hadir dari luar terhadap integrasi negara, sebagai usaha penolakan terhadap kolonialis atau suatu yang mengancam stabilitas dan keamanan dari suatu negara.¹ Konflik bersenjata atau perang dinilai sebagai sebuah hal yang mengerikan karena dilakukan dengan intensitas kekerasan yang menimbulkan korban jiwa apabila berakibat fatal, permasalahan ini biasanya dilancarkan dengan tujuan ideologi, keyakinan politik (*political faith*), ekonomi, atau menyebarluaskan nilai-nilai agama.²

Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menjelaskan pada saat terjadinya peperangan, pihak yang ikut serta dalam permasalahan atau peperangan wajib memberikan penghormatan dan melindungi objek yang mengenakan lambang Palang Merah dan kepada petugas medis sebagai tanda perlindungan yang sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.³ Perlindungan yang dimaksud tersebut bagi petugas medis di berbagai situasi, seperti pada masa konflik yang tercantum didalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yaitu Peraturan 25-30 dan

¹Arlina Permanasari. Dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter, Mitamita Print, hlm.320 .

² Kukul Setiyono.dkk. 2016. Tinjauan yuridis penggunaan lambang Palang Merah dalam hukum humaniter internasional, Diponogoro law journal, volume 5 nomor 4, hlm 4

³ Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Peraturan 109-111, yaitu orang yang sakit, membutuhkan pertolongan perawatan medis. Dan terluka harus dicari dan dijemput lalu dievakuasi semaksimal mungkin.⁴

Saat konflik bersenjata terjadi, terdapat dua jenis penduduk yang perbedaannya sangat signifikan yaitu *civilians* atau disebut dengan penduduk sipil dan *combatant* biasa disebut dengan kombatan. *Civilians* merupakan penduduk sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertikaian senjata, sedangkan kelompok penduduk yang ikut serta secara langsung dalam wilayah konflik atau medan perang disebut dengan Kombatan.⁵ Perbedaan tersebut muncul didalam Hukum Humaniter Internasional agar dapat dibedakannya diantara dua jenis penduduk tersebut dan menghindari terjadinya pelanggaran saat konflik bersenjata berlangsung. Hal yang menjadi pembeda antara penduduk sipil dan kombatan tersebut disebut dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*).⁶ Kombatan tidak diperbolehkan untuk menyerang penduduk sipil karena penduduk sipil mempunyai hak atas perlindungan nya dari serangan kombatan/musuh agar tidak menjadi sasaran konflik, hal ini dikarenakan penduduk sipil tidak serta terlibat didalam.

Terdapat komponen penting lainnya pada saat konflik bersenjata berlangsung yaitu petugas medis dan dokter yang merupakan orang atau sekelompok orang yang mendapatkan hak perlindungan, tidak boleh diserang dan dihormati pada pertikaian senjata berlangsung, hal tersebut di rumuskan di

⁴ Petugas PMI dilindungi Hukum Humaniter Internasional <https://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal, 28 Januari 2022, pukul 19:30 WIB.

⁵ Arlina Permanasai. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 63.

⁶ Jean Pietet. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, hlm. 74.

dalam empat buah konvensi yang diberi nama Konvensi Jenewa 1949 *International Committee of the Red Cross (ICRC)* terdiri dari:

1. Konvensi Jenewa I (*Geneva Conventions*) yang isinya mengenai perbaikan keadaan sakit dan luka pada anggota militer yang ada di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa II (*Geneva Conventions*) yang isinya mengenai perbaikan keadaan sakit, luka dan korban karam pada anggota militer di medan pertempuran laut.
3. Konvensi Jenewa III (*Geneva Conventions*) yang berisikan tentang perlakuan terhadap tahanan perang.
4. Konvensi Jenewa IV (*Geneva Conventions*) yang berisikan mengenai warga sipil pada saat konflik.⁷

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1 1949 Pasal 24, petugas medis diwajibkan untuk merawat dan membantu tiap korban dari mulai fisik, mental dan rohani dari semua pihak korban. Saat melaksanakan kewajibannya, petugas medis harus bertanggung jawab melindungi dan mengutamakan korban dengan pertimbangan sendiri.

Dari pembahasan diatas tercantum dalam Pasal 12 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa. Agar mereka tidak menjadi sasaran dari para pihak yang sedang berkonflik, maka di ciptakanlah lambang

⁷ Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undang departemen Kehakiman. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*, Jakarta: Pengayoman, hlm. iii.

yang kita kenal sebagai Palang Merah. Di dalam Konvensi Jenewa hanya ada terdapat 3 (tiga) macam tanda telah mendapatkan pengakuan yaitu lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. Akan tetapi setiap negara diberikan prinsip kesatuan (*Unity*) yang diartikan setiap negara hanya di perbolehkan memilih satu lambang saja dari ketiganya.

Dalam penggunaan lambang Palang Merah harus terlihat dan ditempelkan pada ban lengan, alat-alat perlengkapan medis dan bendera-bendera. Penggunaan lambang Palang Merah diharuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan sesuai dengan petunjuk dari peraturan penguasa militer. Lambang tanda pengenal palang merah digambarkan dengan suatu tanda palang berwarna merah di dasari warna putih. Seperti tertera di dalam pasal 38 Konvensi Jenewa I menyatakan:

“Sebagai bentuk apresiasi untuk negara Swiss, maka lambang palang merah di atas dasar berwarna putih, yang dibuat mengganti warna federal ditegakkan menjadi tanda pembeda dari dinas kesehatan angkatan perang”.

Sebuah peperangan mempunyai sifat dan perbedaan , maka pada tanggal 10 Juni tahun 1977 Palang Merah Internasional memelopori sebuah bentuk regulasi atau aturan untuk menjamin keselamatan bagi korban-korban yang terdampak dari sebuah peperangan. Ketentuan itu disebut dengan Protokol Tambahan I menjadi pelindung bagi korban pertikaian bersenjata Internasional sengketa bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 yang menjadi pelindung bagi korban pertikaian bersenjata non

Internasional.⁸

Protokol Tambahan I, ditujukan untuk memenuhi peraturan perlindungan yang ada didalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai pertikaian bersenjata atau perang yang bersifat Internasional. Seperti contoh memberikan perlindungan kepada warga sipil yang membutuhkan pertolongan, terluka, sakit dan kapal karam. Protokol Tambahan II, bersifat non Internasional yang isinya mengenai konflik bersenjata atau perang yang terjadi antara angkatan perang dan pemberontak di wilayah salah satu Peserta Agung. Ditujukan untuk menambah isi dan ruang lingkup dari Pasal 3, didalam pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban dari pihak yang berkonflik agar terlaksananya paling sedikit tiga ketentuan yang ada pada pasal tersebut. .

International Committee of the Red Cross (ICRC) memiliki tujuan memberi perlindungan korban dan untuk transparansi dalam kegiatan organisasi yang memiliki kebijakan untuk mengkategorikan konflik bersenjata, semenjak ICRC terbentuk banyak negara yang mendirikan sebuah gerakan di bidang kemanusiaan. Lalu setiap negara yang beratisipasi pun membuat lembaga Palang Merah mereka masing-masing, Palang Merah Nasional bekerja sama pada tahun 1919 dengan Palang Merah Internasional, lalu dengan seiring berjalannya zaman merubah nama dengan *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* dengan memiliki tujuan yaitu mengatur dari kegiatan perhimpunan Palang Merah Nasional lainnya.⁹

⁸ Denny Ramhanny, dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, hlm 289-290.

⁹ Andistya Pratama, . 2001. *Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui*

Saat perang yang terjadi antara Rusia dan Turki yang dikenal dengan *The Ottoman Society For Relief to the Wounded*, untuk kali pertama lambang Sabit Merah digunakan dan banyak di adopsi oleh negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu dikembangkanlah Konvensi Jenewa 1949 melalui Protokol Tambahan III yang berisi mengenai kristal merah (*Red Crystal*) yang dijadikan sebagai salah satu lambang tambahan baru. Hal ini menjadi alternatif dari lambang Palang Merah dan Bulan Sabit yang sering dipakai oleh negara dengan mayoritas salah satu agama tertentu.

Dari hasil penelusuran penulis, yang membedakan penelitian ini dengan jurnal yang diterbitkan oleh “Dipenogoro Law Journal” yaitu penjelasan mengenai penggunaan lambang Palang Merah yang tentu saja penelitian dari penulis lebih menjelaskan secara rinci mengenai peraturan penggunaan Lambang Palang Merah dan penulis juga menjelaskan sejarah dari Lambang Palang Merah dari Hukum Internasional maupun Hukum Nasional Indonesia dan peraturan Undang-undang mengenai Palang Merah yang ada di Indonesia, hal tersebut tidak tercantum di dalam Jurnal Penelitian “Dipenogoro Law Journal” tersebut. Permasalahan yang terdapat di dalam jurnal tersebut pun tentang bagaimana akibat dari penyerangan kepada petugas medis dan pengguna atribut Palang Merah Internasional, serta didalam jurnal tersebut memberikan beberapa data dari tingkat penyerangan terhadap petugas medis pada saat konflik bersenjata berlangsung. Sedangkan penelitian yang saya buat

ini lebih condong mendalami permasalahan apabila terjadinya penyalahgunaan terhadap lambang Palang Merah dari sisi Hukum Internasional dan Hukum Nasional nya serta apa yang menjadi latar belakang timbulnya Palang Merah Internasional, yang artinya lebih meneliti perbandingan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia mengenai penggunaan lambang Palang Merah dan sejarah dari kepalangmerahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berminat untuk membahasnya secara akademis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pengaturan penggunaan lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang timbulnya lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan penggunaan lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum

Nasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Internasional khususnya subjek Hukum Internasional mengenai lambang Palang Merah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan para akademis dalam melakukan penelitian mengenai peraturan penggunaan lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

E. KERANGKA TEORI

a. Hukum Internasional

Hukum Internasional diartikan sebagai hukum yang sebagian besarnya terdiri dari kaidah-kaidah perilaku dan prinsip yang dimana negara merasa terkait dan harus mentaati dalam menjalani hubungan Internasional mereka satu sama lain.¹⁰ Dalam peraturan-peraturan Hukum Internasional tertentu diperluas

¹⁰ J.G. Strake. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 3.

antara orang-perorang bukan negara dengan ketentuan masih berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak terkait Terhadap masyarakat Internasional dari berbagai negara.¹¹

Dalam membuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur secara langsung kehidupan bermasyarakat lingkup Internasional, Hukum Internasional tidak memiliki badan Legislatif Internasional. Organisasi yang melakukan fungsi Legislatif dan menjadi satu-satunya yaitu Majelis Umum PBB. Hal ini resolusi yang dikeluarkan tidak mempunyai sifat mengikat terkecuali kehidupan Organisasi Internasionalnya itu sendiri.¹² Terdapat Konferensi-konferensi Internasional yang menyelenggarakan dalam kerangka PBB dalam membahas permasalahan tertentu, tetapi tidak merumuskan *Law making treaties*.¹³

b. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter mulai di dengar di Indonesia pada akhir tahun 1970, Hukum Humaniter adalah terjemahan dari *International Humanitarian Law*. Hukum Humaniter merupakan sebagian dari Hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata- senjata yang dilarang.¹⁴

¹¹ C. de Rover. 1988. *To Serve and to Protect*, International Committee of the red cross, hlm. 4.

¹² Boer Maulana. 2011. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 8.

¹³ J.G. Strake. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT Sinar Graika, hlm. 40-44.

¹⁴ Prof. KFPH. Haryomataram, S.H. 2011. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Devisi

Tujuan pokok dari Hukum Humaniter ialah memberi pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak peperangan, baik mereka yang turut aktif dalam peperangan (*combat*), maupun penduduk sipil (*civilian population*).¹⁵ Hukum Humaniter Internasional memiliki asas dan prinsip yang mendasari berlakunya Hukum Humaniter. Asas-asas Humaniter antara lain:

1) Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Masing-masing pihak yang berkonflik memiliki hak yang tidak terbatas untuk menentukan kekuatan yang perlu digunakan untuk menaklukkan musuh.

2) Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Asas kemanusiaan ini menggunakan kekerasan yang tidak diperlukan untuk tujuan memenangkan perang. Orang-orang yang bukan merupakan tujuan memenangkan perang. Orang-orang yang bukan merupakan ancaman (orang yang sakit, luka, tawanan perang, penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam konflik) harus dilindungi dari dampak perang.

3) Asas Kesatriaian (*Chivalary*)

Asas ini menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan sehingga perang dijalankan dengan cara-cara terhormat. Penggunaan alat ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter sangat dilarang karena asas ini merupakan sisa dari sifat-sifat kesatriaian yang dijunjung tinggi pada masanya.

Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Perseda, hlm 31.

¹⁵ *Ibid.*

c. Subjek Hukum Internasional

Subjek Hukum Internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional, serta mencakup keadaan bahwa hak dan kewajiban tersebut mempunyai batasan. Subjek Hukum Internasional juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa prosedural untuk mengajukan tuntutan dimuka Pengadilan Internasional, dan pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan Hukum Internasional.

Dengan bertumpu pada pengertian subjek hukum pada umumnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek Hukum Internasional merupakan pemangku hak dan kewajiban. Subjek hukum seperti ini disebut dengan subjek Hukum Internasional secara penuh dan yang di maksud subjek Hukum Internasional merupakan negara.¹⁶ Sebagaimana diketahui bahwa subjek Hukum Internasional meliputi:

- a) Negara,
- b) Organisasi Internasional,
- c) Palang Merah Internasional,
- d) Tahta Suci atau vatikan,
- e) Perusahaan sebagai Badan Hukum Internasional Otorita,
- f) Pihak yang berperang,
- g) Individu atau *persoon*.¹⁷

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja. Dkk. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, hlm. 95.

¹⁷ I Wayan Parthiana 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm 59

F. METODE PENELITIAN

Kegiatan ilmiah yang berdasarkan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, serta konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian atau dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber dari keputusan atau data sekunder berkala.¹⁸ Pada penelitian ini diambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan kepalangmerahan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan peraturan yang mempunyai keterikatan permasalahan dan pembahasan hukum pada saat diteliti.¹⁹ Maka dari itu peneliti menganalisis semua ketentuan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional, khususnya Perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan batasan dan larangan dalam berperang pada saat konflik bersenjata. Perjanjian tersebut adalah Konvensi Jenewa 1949, protokol Tambahan I dan protokol Tambahan II.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan salah satu pendekatan pada penelitian hukum yang memberi analisa proses penyelesaian suatu permasalahan pada penelitian yang terdapat pada latar belakang aspek konsep hukum atau berbagai nilai yang terdapat pada suatu konsep yang digunakan. Apabila peneliti tidak menemukan penjelasan dari hukum yang dirujuk maka dari itu digunakan Pendekatan Konseptual, dikarenakan tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.²⁰ Maka dari itu konsep dan gagasan yang berkaitan dengan penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional seperti subjek dari Pengguna lambang Palang Merah (Petugas Medis) yang dilindungi merupakan dasar dari penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Pendekatan Perundang-undangan memiliki sumber utama yang dijadikan sumber dari penyusunan penelitian ini, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa I tahun 1949 (Perbaikan luka dan sakit angkatan bersenjata dalam pertempuran darat),
- 2) Konvensi Jenewa II tahun 1949 (Perbaikan luka, sakit dan korban karam angkatan bersenjata dalam pertempuran laut),

²⁰ *Ibid.*

- 3) Konvensi Jenewa III tahun 1949 (Warga sipil pada saat konflik),
- 4) Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Conflict International*),
- 5) Protokol Tambahan II tahun 1977 (*Conflict Non International*),
- 6) Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
- 7) Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sumber ini mengatur tentang lambang Palang Merah Internasional, perlindungannya, larangan atas penyalahgunaanya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pedoman yang isinya tentang pendapat Hukum, Doktrin, prinsip dasar ilmu Hukum, pendapat dari pada sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.²¹ Bahan Hukum Sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Premier dan bersifat menunjang bahan Hukum Sekunder.

Dalam penelitian ini hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku ilmiah terkait,
2. Jurnal terkait,
3. Hasil Penelitian,
4. Makalah-makalah ilmiah hukum mengenai penggunaan lambang Palang Merah Internasional dan penyalahgunaanya.

²¹ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan yang dapat membantu memahami istilah yang digunakan di dalam penelitian mengenai hukum primer dan sekunder seperti berupa media internet, kamus buku atau ensiklopedi.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi Literatur (*Literature research*), teknik ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya dengan kata lain menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, mengumpulkan dari berbagai literatur dan buku yang terkait, jurnal, Konvensi maupun pengaturan, yang berhubungan dengan inti permasalahan tentang Penggunaan Lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif. Penulisan menggunakan bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan. Data yang didapatkan maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

²² Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, hlm. 296

Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada dalam perundang-undangan. Metode kualitatif yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami data yang didapatkan tersebut.²³

Sumber yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari semua bahan hukum yang telah terkumpul baik dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Setelah proses analisis selesai, selanjutnya proses penarikan kesimpulan.

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yang menelaah data dengan penelitian yang bersifat deduktif dan berfikir secara mendasar kemudian disusun dan membuatnya dalam suatu kalimat lalu dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus sesuai dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

²³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 172.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghani. 2008. *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Jakarta: ICRC.
- A.K Syahmin. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 2 bagian Khusus*, Bandung: Armico.
- Andistya Pratama. 2001. *Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan Dalam Undang-undang*, Solo:Fakultas hukum universitas sebelas maret.
- Arlina Permanasari.dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arthur Nussbaum. 1970. *Sejarah Hukum Internasional*, Bandung; Bina Cipta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ambrawati, et, all. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Audrey Sujatmoto. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Boer Maulana. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Bandung: PT. Alumni.
- A. De Rover. 1988. *To serve and Protect, International Committee of the Red Cross*.
- Denny Ramhanny. dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali.
- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan departemen Kehakiman, 1999, *Terjemahan Konvensi Janewa tahun 1949*, Jakarta: Pengayoman.

- Direktorat Jendral Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta.
- Francois Bugnion. 1989. *The Red Cross and Red Crescent Emblems, dalam Internasional Review of the Red Cross*, Geneva: ICRC.
- Hans Peter Gasser. 1993. *International Humanitarian Law An Introduction*.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Haromotaram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara Java.
- Haris Munandar. 2008. *Mengenal Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Sar Nasional (Basarnas)*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ian Brownlie. 1997. *Principle of Public International Law*, The English Leaguage Book Society Oxford University Press.
- ICRC. 2001. *Kenali ICRC*, Jakarta: ICRC Publication.
- I Wayan Parthiana 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Jean S. Pietet. 1985. *Development and Principles of International Law An Introduction*, Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
- Jean Pietet. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC.
- J.G. Strake. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- J-M Heckaerts, L Doswald Beck. 2005. *Cusomary International Humanitarian Law, Vol 1 Rules*, New York: Cambridge University Press.
- J. Supoyo. 1996. *Hukum Perang Udara dalam Humaniter*, Jakarta: Gunung Agung.
- Marion Harroff Travel. 1993. *Kegiatan ICRC Pada Waktu Kekerasan Dalam Negeri (ICRC Publication)*.

- Masjhur Effendi, Moh Ridwan, dkk. 1995. *Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional*, Malang: IKIP.
- Mochtar Kusumaatmadja. Dkk. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- O.C. Kaligis. 2008. *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Peter Hammud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta: Kencana. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Prof. KFPH. Haryomataram, S.H. 2011. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Devisi buku perguruan tinggi PT Raja Grafindo Perseda.
- Rhona K.M Smith, at, all. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Sefriani. 2014. *Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Press. Steven Audi Sapta. 2009. *Kenali PMI, Edisi 1*, Jakarta: PMI.
- Seven Audi Sapta. 2009, *Kenali PMI, Edisi 1*, Jakarta: PMI.
- Umesh Kadam. 2006. *Political and Social Sciencis and International Humanitarian Law*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 139).

-----,Peraturan Penguasaan Perang Tertinggi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Berlakunya Beberapa Peraturan Dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi Di Daerah-Daerah Tertentu Berhubung Dengan Perubahan Tingkatan Keadaan

Bahaya.

-----, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

-----, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

-----, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

C. Skripsi

Andistya Pratama. 2013. *“Urgensi unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan dalam Undang-undang”*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Nugroho Sugiyanto. 2017. *“Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional”*. Skripsi. Makassar: Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

M. Fauzu Tamam. 2013. *“Subjek Hukum Internasional Tahta Suci Vatikan”*, Skripsi. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Marupa Hasudungan Sianturi. 2013. *“Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi”*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Jurnal

Abd Latif Bustami. 2014. “Palang Merah di Negeri Bulan Bintang: Sebuah Kejadian Tentang Strategi Kebudayaan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) di Indonesia”, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol 1 No.1.

Akbar Kurnia Putra. 2021. “Yuridiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 2 No.2.

Alma Manuputy, dkk. 2014. “Peran Serta Masyarakat Terhadap Penegak Hukum di Laut”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 3 No.3.

Andistya Pratama,. 2001. “Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan

Melalui Pengaturan Dalam Undang-undang”, *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.

Kukuh Setiyono.dkk. 2016. “Tinjauan Yuridis penggunaan Lambang palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Dipenogoro Law journal*, Volume 5 Nomor 4.

Putu Zeva Angelina, Komang Febrinayanti Diates, dkk. 2022. “Palang Merah Internasional Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 3 No.2.

E. Internet

Protokol tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), <http://icrcjakarta.info/> , diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul 2:00 WIB.

Commentary on the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), <https://www.icrc.org/eng/assets/files/> diakses pada 24 September 2022, Pukul 2:28 WIB

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit, <https://ksr-pmi.ukm.unair.ac.id/2020/03/16/1145/>, diakses tanggal 23 September 2022, Pukul 23:42 WIB.

“KEPALANGMERAHAN”
<https://pemalangkab.pmi.or.id/berita/detail/kepalangmerahan>,
diakses tanggal 27 September 2022, pukul 18:40 WIB.

“Petugas PMI dilindungi Hukum Humaniter Internasional”
<https://www.republika.co.id/berita/pzo3m4366/petugas-pmi-dilindungi-hukum-humaniter-internasional>, Diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 19:30 WIB.

“Pihak-pihak Yang Berhak Menggunakan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Kristal Merah”
<https://blogs.icrc.org/indonesia/pihak-pihak-yang-berhak-menggunakan-lambang-palang-merah-bulan-sabit-merah-dan-kristal-merah>, diakses tanggal 23 September 2022, Pukul 17:54 WIB.

“Yuridiksi Wilayah Udara Suatu Negara”

<https://repository.usu.ac.id>, Diakses pada tanggal 9 September 2022,
pukul 21:34 WIB.